



(Ubaedillah & Zain, 2022). Pada Ayat Al-Qur'an Allah SWT. Berfirman: "*Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya. Dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir.*" (Q.S. ar-Rum: 21). Pada saat menjalani pernikahan, setiap pasangan pasti akan mengalami hambatan dalam pernikahan. Perselisihan yang terjadi terus menerus hingga harus berakhir pada perceraian (Siswanto, 2020). Setiap tahunnya kasus perceraian di wilayah Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Menurut data dari Pengadilan Agama Karanganyar pada tahun 2024 meliputi 1253 kasus perceraian sedangkan tahun 2023 sebanyak 1302 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 1514 kasus perceraian dengan jumlah cerai gugat lebih dominan dalam kasus perceraian.

Rasulullah bersabda: "*Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah thalaq (cerai).*" (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah). Allah tidak melarang sebuah perceraian tetapi alangkah baiknya jika kita dapat mempertahankan rumah tangga pernikahan. Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Kecamatan Colomadu mengenai pernikahan sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahan keluarga dan harus berakhir dengan perceraian. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Karanganyar pada tahun 2023 dan 2024 ada tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian yakni hubungan yang tidak harmonis, masalah ekonomi dan meninggalkan salah satu pihak tanpa kejelasan. Faktor lain yang menjadi penyebab perceraian yakni kurangnya nafkah lahir, berkata dan bersikap kasar terhadap pasangan, egois, tidak jujur, sering marah-marah, keluar rumah tanpa izin pasangan (Munawarma dkk., 2021). Hal ini menunjukkan adanya ketidaksiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang peran dan tanggung jawab dalam pernikahan (Lestari, 2023).

Permasalahan yang timbul akibat ketidaksiapan dalam membina rumah tangga yang dialami masyarakat di Kecamatan Colomadu, berdasarkan data dari Puskesmas 1 Colomadu sejumlah balita terkena stunting atau gizi buruk karena saat mengandung ibu rentan mengalami kekurangan gizi. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 1.603 balita yang terpapar stunting tahun 2022.

Sebanyak 1.512 balita terpapar stunting pada tahun 2023 serta pada tahun 2024 sebanyak 737 balita. Menurut WHO (*World Health Organization*) dalam Kerangka Konseptual Penghambat Pertumbuhan Anak (*Stunting*) memaparkan bahwa komponen pemicu stunting meliputi riwayat pemberian ASI, kondisi calon ibu, riwayat infeksi pada balita dan keadaan lingkungan.

Berdasarkan permasalahan di Kecamatan Colomadu, maraknya kasus perceraian yang terjadi dan balita yang terkena stunting akibat kurang gizi. Bersamaan dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan (Bimwin) untuk calon pengantin. Kemenag mewajibkan calon pengantin (catin) untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebelum melaksanakan akad nikah. Pendidikan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Colomadu diharapkan dapat mengatasi kasus perceraian dan stunting pada balita yang terjadi di Kecamatan Colomadu.

Beberapa kajian literatur yang telah dilaksanakan sebelumnya dan memiliki hubungan dengan kajian penelitian ini. Pendidikan pra nikah yang diberikan KUA kepada pasangan dapat menumbuhkan kesiapan mental yakni memiliki realisasi diri akan kewajiban dan hak suami istri sehingga membentuk keluarga yang menghormati satu dengan yang lain antara pasangan (Yusuf dkk., 2022). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa pendidikan pra nikah memberikan dampak positif yakni memecahkan masalah dengan cara yang efektif, menolong pasangan untuk saling mengapresiasi antara suami dan istri, menciptakan komunikasi yang baik (Alwi, 2023). Pembangunan keluarga yang kuat dimulai dari pendidikan atau edukasi mengenai pernikahan. Pendidikan yang didapatkan kemudian diterima oleh pasangan sehingga menjadi sebuah pengalaman (Permadi dkk., 2021).

Perbedaan penelitian sebelumnya yakni peneliti ingin mengkaji bagaimana implementasi pendidikan pra nikah di KUA Colomadu untuk mempersiapkan calon pasangan suami istri dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangga tetapi juga preventif perceraian dan stunting di Kecamatan Colomadu. Mengingat tingginya angka perceraian di Kecamatan Colomadu dan ada beberapa balita mengalami stunting saat dilahirkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi pendidikan pra nikah sebagai upaya mencegah perceraian dan stunting di KUA Colomadu serta hambatan dalam pelaksanaan pendidikan pra

nikah di KUA Colomadu. Manfaat penelitian ini sebagai acuan dalam mengatasi permasalahan yang serupa di KUA ataupun instansi pemerintahan lainnya dan sebagai evaluasi sudah sejauh mana keberhasilan implementasi pendidikan pra nikah yang diterapkan.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research) dengan data kualitatif. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis memadukan analisis objektif dengan pemahaman makna subjektif untuk memahami interaksi sosial secara lebih mendalam (Moleong, 2000). Lokasi penelitian dilaksanakan di KUA Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan durasi penelitian berlangsung dari bulan November 2024 sampai Desember 2024. Sumber data pada penelitian ini adalah petugas-petugas dan Ketua KUA Colomadu, serta petugas Puskesmas Colomadu 1.

Teknik pengumpulan data menggunakan data lapangan dengan beberapa metode yakni wawancara, observasi, serta studi dokumen. Peneliti telah melakukan wawancara kepada kepala KUA Colomadu dan petugasnya serta petugas Puskesmas Colomadu 1. Melakukan observasi secara langsung terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di Rumah Dinas Bupati Karanganyar, yang dilaksanakan se-Kabupaten Karanganyar pada tanggal 21 November 2024. Adapun studi dokumen yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan pendidikan pra nikah, dokumentasi, materi, buku pedoman pendidikan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Colomadu.

Dalam meningkatkan keabsahan data, digunakan dua jenis triangulasi, yakni Triangulasi teknik yang mengkombinasikan teknik pengumpulan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2014). Peneliti mengumpulkan hasil data dari observasi, wawancara dan studi dokumen kemudian dilaksanakan analisa apakah data yang ditemukan di lapangan sesuai dengan data studi dokumen atau tidak. Kedua triangulasi sumber meliputi berbagai informasi dengan teknik pengumpulan data yang sama (Prastowo, 2010). Peneliti menguji informan dengan memberikan pertanyaan yang sama atau sejenis.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif dari Miles & Huberman (2014), yang mencakup tiga tahap: reduksi data untuk menyederhanakan data, penyajian data untuk memvisualisasikan data, dan penarikan

kesimpulan atau verifikasi untuk mengambil kesimpulan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi pendidikan pra nikah di KUA Colomadu ada dua jenis yakni pendidikan pra nikah secara kelompok dan mandiri. Keputusan Direktur Jenderal Pedoman Umat Islam Nomor 379 Tahun 2018 menyatakan bahwa pedoman pelaksanaan perkawinan dapat dilakukan secara tatap muka atau bimbingan mandiri. KUA adalah sebuah tempat yang isinya memuat layanan bimbingan perkawinan atau pendidikan pra nikah yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya sebuah perceraian dan KUA memiliki tanggung jawab sebagai wadah masyarakat untuk melaksanakan program bimbingan perkawinan (Hotimah, 2021a).

Peraturan dari Direktur Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2013, tujuan pendidikan pra nikah yakni untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah melalui pemahaman yang matang, bekal pengetahuan, dan keterampilan untuk berkeluarga serta menurunkan angka perceraian, eksploitasi kehidupan rumah tangga dan pertikaian. Sama halnya dengan pendidikan pra nikah di Malaysia, memiliki tujuan agar menghadirkan skill dan pengetahuan kepada calon pengantin (Marina dkk, 2023). Pendidikan pra nikah bukan hanya memberikan bekal kepada pasangan tetapi juga dapat menghadapi dan mengatasi persoalan keluarga sehingga merasakan ketenangan dan kebahagiaan lahir batin, terciptanya suasana yang harmonis dan sejahtera (Prihartini, 2023).

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi calon Pengantin yang telah mendaftar diprioritaskan mengikuti program dari Kementerian Agama yang terselenggara di KUA Kecamatan berupa pendidikan pra nikah. Peserta yang berhak mengikuti pendidikan pra nikah setelah calon pengantin memenuhi syarat administrasi (Hotimah, 2021b). Waktu pelaksanaan pendidikan pra nikah harus diselenggarakan selama 2 hari atau 16 jam berdasarkan Peraturan Menteri Agama (Nurkhaerah dkk, 2024). Pendidikan pra nikah secara kelompok diselenggarakan di KUA Colomadu hanya dua kali dalam satu tahun bergantung pada situasi dan kondisi KUA serta waktu pelaksanaannya berdurasi 16 jam dan diselenggarakan selama satu atau dua hari. Berbeda dengan pendidikan pra nikah di KUA Kecamatan Genteng dilaksanakan dua kali dalam satu bulan dan

pendekatan yang dipakai untuk menyampaikan materi dengan bentuk seminar yang berdurasi selama 90 menit (Indriana dan Saifullah, 2024).

Sedangkan pendidikan pra nikah secara mandiri diberikan pembinaan berupa penyampaian ceramah yang disampaikan secara tatap muka melibatkan calon pengantin dan petugas KUA (Justiatini & Mustofa, 2020). KUA Colomadu melaksanakan pendidikan pra nikah dengan dua tahap, dimana pihak KUA melakukan koordinasi dengan pihak puskesmas untuk tetap memberikan materi walaupun secara mandiri. Untuk mengikuti pendidikan pra nikah secara mandiri, calon pengantin harus membuat janji dengan KUA untuk menentukan waktu yang sesuai (Ziaulhaq, 2022). Kemudian, petugas KUA Colomadu akan mengundang atau meminta kedua pasangan untuk datang langsung ke KUA Colomadu untuk diberikan ceramah dan diskusi tentang pendidikan pra nikah namun waktu yang diberikan jauh lebih singkat dan calon pengantin dibekali dengan buku saku berjudul "Fondasi Keluarga Sakinah" untuk dibaca secara mandiri agar memperoleh pengetahuan yang lebih rinci mengenai pernikahan dan calon pengantin pergi ke puskesmas agar memperoleh ilmu pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dari pihak puskesmas.

Dalam pendidikan pranikah secara kelompok ada beberapa materi yang akan disampaikan bersumber pada buku yang diterbitkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah yang berjudul "Fondasi Keluarga Sakinah".

Materi yang disampaikan pertama yakni tujuan dan makna pernikahan. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Bab I tentang makna perkawinan. Menikah bukan hanya bertujuan untuk menyempurnakan agama, tetapi juga menciptakan bahtera pernikahan yang menciptakan ketenangan jiwa dan hati, dan ketentraman rumah tangga. Menikah dapat menjalin rasa kasih sayang dan mencintai suami istri mengakibatkan jiwa lebih merasa sentosa.

Materi kedua yakni Hak dan kewajiban suami istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 30 sampai 34 yang membahas hak dan kewajiban suami istri yang memuat wewenang dan kedudukan istri, tugas seorang suami sebagai kepala keluarga, memberikan nafkah dan segala keperluan rumah tangga, dan istri sebagai ibu rumah tangga yang wajib mengatur urusan keluarga dengan sebaik-baiknya.

Materi ketiga memuat tentang merencanakan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah. Materi ini membujuk calon pengantin agar memaknai kedudukan pada

seluruh umat yang ada berperan sebagai makhluk Allah serta menjadi pemimpin di alam semesta termasuk keluarga dan kehidupan pernikahan (Khotijah dkk, 2023). Calon pengantin harus meluruskan kembali niat melaksanakan pernikahan. Hendaknya setiap pasangan yang menikah semata-mata karena niat beribadah kepada Allah SWT, bukan dengan niat yang lainny sebab menikah merupakan ibadah terpanjang yang akan dijalani.

Materi keempat yakni pengelolaan konflik keluarga. Setelah menikah, sebuah rumah tangga akan mengalami konflik pernikahan, hendaknya setiap pasangan tetap memperlakukan pasangannya dengan baik, saling menghormati, berkomunikasi dengan sopan dan lembut, saling memahami, mengutamakan kepentingan bersama, lebih terbuka satu sama lain. Penerapan makna religius seperti menjadikan Al-Qur'an dan hadist sebagai rujukan, berlapang dada, serta sabar sangat dibutuhkan untuk mengatasi konflik dalam hubungan keluarga (Madas dkk, 2024).

Materi kelima yaitu pengelolaan keuangan keluarga. Masalah ekonomi sering menjadi permasalahan yang timbul dalam tangga. Masing-masing rumah tangga memiliki perencanaan keperluan yang berbeda sejalan dengan aksentuasi dan upaya manajemen finansial keluarga masing-masing. Maka dalam menyusun rencana keuangan harus jelas terkait target dan langkah yang akan dilaksanakan secara fleksibel (Kartika dkk, 2023).

Materi keenam yakni kesehatan reproduksi. Materi ini terkait persamaan hak memperoleh informasi kesehatan reproduksi suami istri, perencanaan dan persiapan kehamilan dengan mengkonsumsi makanan bergizi untuk memenuhi kebutuhan asupan ibu hamil serta menjadi suami SIAGA (siap antar dan jaga). Hak seksual dan reproduksi menjamin keamanan dan kesehatan calon pengantin, termasuk memperoleh informasi terkait penyakit seksual menular, dan pencegahannya, efek samping obat-obatan, tindakan medis dan alat yang dipakai (Irawati, 2021). Dengan adanya pendidikan kesehatan reproduksi, berguna bagi suami dan istri untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dalam menjaga kesehatan dan mengawasi tumbuh kembang anak (Nurasiah, 2016).

Materi terakhir yakni membangun keluarga berkualitas. Pentingnya untuk mempersiapkan kelahiran bayi yang sehat dengan perencanaan yang sesuai sehingga tidak menyebabkan kegagalan yang buruk. Ketika janin bayi menerima asupan gizi yang sedikit akan mengakibatkan bayi yang dilahirkan mengalami stunting, mengingat banyaknya balita yang

terkena stunting setiap tahunnya. Calon pengantin harus menyadari bahwa stunting dapat dipengaruhi berbagai faktor seperti kesehatan ibu, akses layanan kesehatan, dan lingkungan. Maka penting bagi calon pengantin untuk memiliki pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, perawatan kesehatan dan kebutuhan nutrisi seimbang pada masa kehamilan (Rahim dkk, 2024).

Untuk menyiapkan calon pasangan menjalani kehidupan rumah tangga, pihak KUA Colomadu memberikan beberapa metode. Metode diskusi dan ceramah merupakan metode yang digunakan narasumber dalam memberikan materi pendidikan pra nikah (Agustini dkk, 2022). Metode ceramah digunakan narasumber ketika menyampaikan materi tentang pernikahan kepada peserta serta metode diskusi digunakan untuk melihat seberapa jauh pemahaman yang didapat oleh peserta atau calon pengantin (Widiyawati dkk, 2024).

Narasumber atau fasilitator pada pendidikan pra nikah telah mengikuti dan memperoleh sertifikat dalam bimbingan perkawinan sebagai bimbingan teknis fasilitator sehingga bukan sembarangan orang yang mampu menjadi narasumber dalam pendidikan pra nikah (Subagyo dkk, 2023). KUA Colomadu menghadirkan pemateri dari petugas KUA sendiri dan petugas dari pihak kesehatan seperti puskesmas untuk mengisi materi saat implementasi pendidikan pra nikah.

Setelah mengikuti pendidikan pra nikah, peserta diberikan sertifikat pendidikan pra nikah (Wasliki dkk, 2021). Sertifikat yang diserahkan oleh pihak KUA Colomadu berupa sertifikat fisik ataupun elektronik bergantung kesepakatan dari penyelenggara pendidikan pra nikah.

Pendidikan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Colomadu berlangsung sejalan dengan tujuan yang akan dicapai. Hal ini dibuktikan dengan data jumlah perceraian yang semakin menurun setiap tahunnya yang terjadi di Kecamatan Colomadu. Data kasus perceraian dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar di Kecamatan Colomadu dalam beberapa tahun yakni:

Tabel 1 Data Perceraian di Kecamatan Colomadu

No.	Jumlah perceraian	Tahun
1.	120 kasus	2021
2.	68 kasus	2022
3.	26 kasus	2023

Pihak KUA juga berusaha mencegah stunting pada balita di Kecamatan Colomadu dengan memberikan materi mengenai kesehatan

reproduksi serta menciptakan keluarga berkualitas bagi pasangan. Tetapi serangkaian pendidikan pra nikah ini belum dapat berjalan maksimal untuk mencegah stunting pada balita. Berdasarkan data dari Puskesmas 1 Colomadu sejumlah balita mengalami stunting atau gizi buruk.

Tabel 2 Data Stunting di Kecamatan Colomadu

No.	Jumlah Stunting	Tahun
1.	18 balita	2022
2.	18 balita	2023
3.	24 balita	2024

Penyebab kenaikan stunting pada balita di Kecamatan Colomadu yakni beberapa balita memiliki riwayat penyakit bawaan sejak lahir seperti jantung bocor, down syndrome, dan lainnya. Program yang dilaksanakan belum secara efektif terlaksana untuk mempercepat penurunan stunting dikarenakan keterbatasan anggaran dalam pendidikan pra nikah (Aeni, 2023). Berlawanan dengan hasil riset yang telah dilaksanakan Yulianti yang memaparkan bahwa presentase meminimalisir stunting di Desa Delik Kabupaten Semarang dari 37 peserta memperoleh respon positif sebanyak 21 peserta dengan persentase sebesar 56,8% (Yulianti & Veftisia, 2023). Sejalan dengan hasil penelitian Abi Hasan dengan implementasi pendidikan pra nikah banyak hal yang diperoleh mengenai pernikahan. Harapan masyarakat melalui pendidikan pra nikah mampu mengatasi permasalahan dalam perkawinan, mengurangi angka perceraian (Hasan, 2022).

Pendidikan pra nikah yang dilaksanakan oleh KUA Colomadu dapat memberikan bekal yang cukup untuk calon pengantin dalam mengimplementasikan kehidupan keluarga. Bimbingan pernikahan sangat bermanfaat mewujudkan rumah tangga yang adem ayem berprinsipkan kepada mawaddah, sakinah, dan rahmah (Mashudi dkk, 2022).

Hambatan yang dialami oleh pihak KUA Colomadu dalam mengimplementasikan pendidikan pra nikah yakni KUA memiliki keterbatasan dalam menyelenggarakan pendidikan pra nikah karena minimnya dana atau bantuan dari pemerintah. Mengakibatkan program pendidikan pra nikah tidak bisa membiayai seluruh calon pengantin untuk mengikuti program tersebut (Wati dkk, 2019). Sehingga pendidikan pra nikah secara kelompok hanya dapat diselenggarakan dua kali dalam setahun dengan jumlah peserta terbatas.

Minimnya kesadaran pada calon pengantin untuk mengikuti kegiatan pendidikan pra nikah (Rofieq & Andini, 2023). Peserta tidak dapat

datang sesuai jadwal yang telah ditentukan karena sulitnya mendapat izin dari perusahaan. Sehingga masih banyak peserta yang tidak menghadiri acara karena memilih untuk melakukan kegiatan atau aktifitas seperti biasa daripada mengikuti bimbingan (Lailatul dkk, 2021).

Hambatan lainnya yang dialami KUA Colomadu yakni buku saku yang diberikan oleh pihak KUA untuk calon pengantin terbatas, sehingga tidak seluruh peserta mendapatkan buku saku.

#### 4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil riset yang telah dilaksanakan, maka penulis memaparkan kesimpulan yakni: Implementasi pendidikan pra nikah di KUA Colomadu ada dua jenis yakni pendidikan pra nikah secara kelompok dan mandiri. Materi pendidikan secara kelompok meliputi tujuan dan makna pernikahan, pengelolaan konflik keluarga, pengelolaan keuangan keluarga, kesehatan reproduksi, membangun keluarga berkualitas serta hak dan kewajiban suami istri. Metode yang digunakan ada dua yakni ceramah dan diskusi. Untuk narasumber atau fasilitator berasal dari petugas KUA dan pihak kesehatan. Calon pengantin akan memperoleh sertifikat sebagai bukti telah menghadiri kegiatan. Sedangkan pendidikan pra nikah secara mandiri dilaksanakan dengan pemberian ceramah oleh petugas KUA dan mendapatkan buku saku serta materi tentang kesehatan reproduksi dari pihak puskesmas setempat.

Implementasi pendidikan pra nikah di KUA Colomadu berlangsung sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Terbukti dengan pendidikan pra nikah, angka perceraian di Kecamatan Colomadu menurun setiap tahunnya. Sedangkan kekurangannya pendidikan pra nikah di KUA Colomadu belum dapat menurunkan stunting pada balita karena penyakit bawaan dari sang anak.

Hambatan yang dialami oleh KUA Colomadu dalam mengimplementasikan pendidikan pra nikah yakni KUA memiliki keterbatasan dana dalam penyelenggaraan. Minimnya kesadaran calon pengantin untuk mengikuti program dan ketersediaan buku saku yang sedikit.

#### Daftar Pustaka

Aeni, Q. H. (2023). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan oleh Penyuluh Agama dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bandung. *Journal Of*

*Government Studies*, Vol.1 Issue 1, Desember 2023.

<https://jurnal.unugo.ac.id/jgs/index.php/jgs/issue/view/1>

Agustini, N. E., Wulansari, S., Husniyati, N., Rohmah, F. F., & Shina, A. F. I. (2022). Bimbingan Perkawinan Sebagai Fondasi Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. *Altruism: The Indonesian Journal of Community Engagement*, 1(1), 1–8.

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/aijce/article/view/2158>

Alwi, Bashori. (2023). Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perceraian; Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan. *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2023, 129-140.

<http://dx.doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3459>

Data perceraian tahun 2022-2024 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar diakses dari

<https://karanganyarkab.bps.go.id/id/1> pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 21:00 WIB.

Data Stunting Puskesmas Colomadu 1 tahun 2022-2024.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2018). Keputusan Dirjen Bimas Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perkawinan dan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2021). *Fondasi Keluarga Sakinah, edisi 2*. Jakarta: Subdi Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jendral Bina Masyarakat Islam Kemenag RI.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan PA Karanganyar Perceraian Putusan Tahun 2024".

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Diakses pada tanggal 10 Desember 2024 pada pukul 20:15 WIB.

Hasan, Abi. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Simpang Kanan. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 5 No. 1.

<http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.11453>

Hotimah, Nur. (2021). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan). *Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Volume 1 (1) (2021) 45-66.

<https://doi.org/10.54150/syiar.v1i1.31>

Kementerian Agama RI. (2011). *Modul TOT Kursus Pra Nikah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

Indriana & Saifullah. (2024). Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meminimalisir Angka Perceraian di KUA Kecamatan Genteng. *Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Islam*, Volume 3, No. 2.

<http://dx.doi.org/10.35316/attawazun.v3i2.5382>

Irawati, E. (2021). Efektifitas Penyuluhan Kesehatan Reproduksi dan Seksual Terhadap Pengetahuan Calon Pengantin di KUA Sawah Besar Periode Febuari-Maret 2020. *HSG Jurnal: Health Scince Growth*, Vol. 6 No. 01.

<https://doi.org/10.35706/hsg.v6i01.6619>

Justiatini, W. N., & Mustofa, M. Z. (2020). Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbentukan Keluarga Sakinah. *IKTISYAF*, Volume 2, Nomor 1.

<http://dx.doi.org/10.53401/iktsf.v2i1.9>

Kartika, D., Indra, H., Indupurnahayu. (2023). Program Pendidikan Manajemen Keuangan Keluarga Bagi Calon Pengantin. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 9, No. 3.

[https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v9i3.581](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i3.581)

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Program Bimwin : Belajar Rahasia Nikah, Bukan Belajar Nikah* Rahasia, <http://kemenag.go.id> diakses pada Senin, 16 Desember 2024.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi Calon Pengantin.

Kementerian Kesehatan RI. (2016). *Buku Pedoman Kegiatan Perawat Kesehatan Masyarakat di Puskesmas*. Jakarta: Dirjen Bina Upaya Kesehatan.

Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Cegah Stunting Itu Penting*. Diakses 13 Juni 2023.

Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2018). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Periode 2018-2021*. Jakarta.

Khotijah, S., L, Anisyah., A. Anissa. 2023. Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading. *IDIA Prenduan. Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam* Vol. 6, No. 2.

[https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v9i3.581](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i3.581)

Lailatul, M. N., Luthfir, R. M., Izzah, Y. B., N., Alfarisi, A., Susanti, A., & Khuluq, L. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 83–99.

<https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.135>

Lestari, S. (2023). Efektivitas Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin. *Jurnal Manajemen Keluarga*, 12(2), 45-60.

Madas, S. A., Syamsuri., & Alimuddin, N. (2024). Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengatasi Konflik Keluarga di Kecamatan Biau Kabupaten Boul. *Nosipakabelo: Jurnal Bimbingan Konseling* Vol. 5, No. 2, Nov-Des 2024.

<https://doi.org/10.24239/nosipakabelo.v5i2.3317>

Marina A. B, Ahmed R. M. A., Ragab A. M. S., Saad G. G. Z., & Muhammad Mustakim A. H. 2023. An Exploratory Literature Review Of Marriage Course & Divorce In Malaysia: An Aperture To Future Studies. *International Journal Of Advanced Research, Int*, 11(09), 431-449.

<http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/17547>

Mashudi, Y., Akin A. M., & Susila, H. (2022). Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan. *Jurnal Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)* Vol.1 No.1.

<https://doi.org/10.59270/aailah.v1i1.71>

Milles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif Terj. Tjejep Rohidi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Moleong, L. J. (2000). *Metode penelitian Kualitatif, Cet II* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Munawarma, Nina., Hasan, M., & Ardiansyah, A. (2021). *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas*. AL-USROH, Volume I (2).

<https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.393>

Nurasiah, A. (2016). Efektifitas Pendidikan Kesehatan Reproduksi Terhadap Pengetahuan dan Sikap Pasangan Calon Pengantin di Kantor Agama Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Tahun 2015. *Kuningan. Jurnal Bidan "Midwife Journal"* , Volume 2, No. 1.

Nurkhaerah, S., Hasyim, M. S., & Mursyid, B.T. (2024). Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN): Solusi Cerdas Untuk

- Ketahanan Rumah Tangga. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2),179-198. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i2.20>
- Pengadilan Agama Kabupaten Karanganyar diakses dari: <https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/transparasi/statistik/statistik-faktor-penyebab-perceraian#> pada tanggal 10 Desember 2024.
- Peraturan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam (Tahun 2013). Tentang tujuan pendidikan pra nikah.
- Permadi, A. B., Ramiati, E., Alfani, R., Azizah, N. (2021). Edukasi Pernikahan Dini Untuk Mewujudkan Keluarga Dan Masyarakat Tangguh Di Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru. *Abdi Kami: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 146–157. [https://doi.org/10.29062/ABDI\\_KAMI.V4I2.750](https://doi.org/10.29062/ABDI_KAMI.V4I2.750)
- Prastowo, Andi. (2010). *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Prees.
- Prihartini, R. (2023). *Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Menghadapi Konflik Dan Mencegah Perceraian Pada Pasangan Muda Di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga*. Uin Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.
- Rahim, Abdul. A. R., Islami, B. N., Arrasyid, M. I. ., Sidiq Al Fath, I. N., Haekal, M., Sidiq, kholailah A., Supriyatno, S., & Fadillah, M. H. (2024). Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Siap Cegah Stunting Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Haurgeulis, Indramayu. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(2), 1726-1741. <https://doi.org/10.46306/jabb.v5i2.1414>
- Rofieq, Ainur., & Andini, Rosa. (2023). Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Program Bimbingan Keluarga Sakinah. *Jurnal Kybernan*, Vol. 14, No. 1.
- Siswanto, Dedy. (2020). *Anak Di Persimpangan Perceraian*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Subagyo, Edi., Iswanto, B., & Rahmi, H. M. (2023). Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021: Perspektif Tipologi Kua di Kabupaten Kutai Timur. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, Vol. 19 Nomor 2. <https://doi.org/10.19109/medinate.v19i2.19490>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung :Alfabeta.
- Ubaedillah, A., & Zain. (2022). Model Pendidikan Pranikah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Empris Kehidupan Pernikahan Di Kota Bogor). *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam (KAHPI)*. Vol 4 No 2.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. (Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30-34). Tentang Perkawinan dan Hak dan Kewajiban Suami Istri.
- Wasliki, C. W., Marluri., Fadhil, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 397 Tahun 2018 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak). *AL-USROH*, VolumeI(2), 2021. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.384>
- Wati, M., Subekti, A., Jazar, I. (2019). Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang. *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 Nomor 2.
- Widiyawati, W., Mustaming, M., & Marwing, A. (2024). Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 7(3), 751-764. <https://doi.org/10.31538/almada.v7i3.5305>
- World Health Organization. (2013). *Childhood Stunting: Context, Causes and Consequences*.
- Yulianti, & Veftisia, V. (2023). Gambaran Peran Pendamping Keluarga bagi Calon Pengantin untuk Mencegah Stunting di Desa Delik Kabupaten Semarang. *Journal of Holistics and Health Sciences*, 5(2), 357–367. <https://doi.org/10.35473/jhhs.v5i2.270>
- Yusuf, N., Widodo, Y., & Saekhoni, M. (2022). Dampak Bimbingan Perkawinan Kua Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin. Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2 (2022): 81-91. <http://dx.doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1954>
- Ziaulhaq, Wahyu. (2022). Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) Terhadap Calon Pengantin. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 1(1), 13–19. <https://doi.org/10.55123/sabana.v1i1.240>